



P U T U S A N

No. 36/ Pdt.G/ 2018/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

DEMSI SIDAURUK, bertempat tinggal di Harapan Desa Ujung Batu, RT/RW. 3/10, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya **GERI,SH.,MH.** Advokat yang berkantor pada FIGE & Rekan, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, No.338 selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

L A W A N:

JASIUN SIMAMORA, bertempat tinggal di Harapan Desa Ujung Batu, RT/RW. 3/10, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 November 2018, dengan Register Nomor: 36/ Pdt.G/ 2018/ PN.Prp., menggugat Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1998, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dengan tata cara Agama Kristen, dialangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Zeth Yunus Laritmas, S. AG di Pematang Siantar.
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1406-KW-11102018-0002 tanggal 11 Oktober 2018.

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa selanjutnya sejak Tahun 1998, setelah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen dipematang siantar maka pemohon dan termohon langsung pindah ke Ujung Batu kab. Rokan Hulu.
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang membangun mahligai rumah tangga.
6. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan, maka Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Desa Ujung Batu, RT/RW. 003/010, Kecamatan Ujung Batu Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **HARIS DANIEL SIMAMORA**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1999 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran sesuai keputusan Bupati Rokan Hulu No. kpts.188.4/HK/825/DKCS/2006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 477/DKCS/285/2006 dikeluarkan kepala dinas kependudukan hari Kamis 04 Mei 2006.
 2. **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**, Perempuan Lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1406-LT-27122017-0718 dikeluarkan kepala dinas kependudukan di Rokan Hulu 2017.
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis.
8. Bahwa termohon mulai berubah dan melakukan minum minuman keras sampai mabuk mabukan.
9. Bahwa benar termohon sering pulang tengah malam ataupun pulang pagi tujuannya hanya pergi minum haram, sesampainya dirumah sudah dalam keadaan tidak sadar diri atau mabuk.
10. bahwa benar Pemohon sudah sering menasehati Termohon bahkan sudah dinasehati keluarga termohon maupun keluarga pemohon, namun perbutan termohon tidak bisa berubah.
11. Bahwa benar Termohon sudah melakukan perjanjian pada tanggal 27 Januari 2009 diatas metrai dihadapan keluarga bahwasanya termohon



- berjanji berubah tidak mabuk-mabuk lagi dan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik.
12. Bahwa benar termohon tidak bertanggung jawab mengurus rumah tangga selayaknya kepala keluarga.
 13. Bahwa benar termohon pada sekitar Desember 2014 termohon pergi meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak-anaknya.
 14. Bahwa pada akhirnya tepatnya pada sekitar Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon telah berubah menjadi petaka seiring dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon serta anak-anak tanpa alasan dan tidak lagi menafkahi anak-anaknya.
 15. Bahwa Pemohon berupaya untuk berkomunikasi dengan Termohon untuk bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak namun termohon tidak menghiraukannya.
 16. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu beda prinsip, sehingga dalam rumah tangga tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga.
 17. Bahwa sejak tahun 2014 Termohon telah mengabaikan tugas sebagai kepala keluarga ditengah-tengah keluarga dan bahkan telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu maka komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
 18. Bahwa Termohon lalai dalam tugasnya atau tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala keluarga untuk menafkahi Pemohon dan anak-anaknya.
 19. Bahwa sejak kepergian Termohon, maka tanggung jawab menafkahi serta merawat dan membesarkan anak-anak telah diambil alih oleh pemohon dimana sekalipun perempuan harus banting tulang untuk mencari uang untuk membiayai anak-anaknya.
 20. Bahwa pemohon wajib mencari nafkah untuk keperluan anak-anak berkisar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) perbulanya.
 21. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah pemohon bicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing untuk itu Pemohon memutuskan lebih baik bercerai dengan termohon hingga sampai saat sekarang atau adanya putusan pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Pemohon mengajukan Gugat Cerai terhadap Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan memeriksa gugatan ini dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi serta para pihak yang berkaitan dengan perkara ini maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengambil keputusan hukum yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali asuh anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu :
 - 2.1. **HARIS DANIEL SIMAMORA**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1999 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran sesuai keputusan Bupati Rokan Hulu No. kpts.188.4/HK/825/DKCS/2006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 477/DKCS/285/2006 dikeluarkan kepala dinas kependudukan hari Kamis 04 Mei 2006.
 - 2.2. **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**, Perempuan, Lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1406-LT-27122017-0718 dikeluarkan kepala dinas kependudukan di Rokan Hulu 2017.
3. Menyatakan Termohon untuk mewajibkan menafkahi anak-anaknya sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) perbulanya.
4. Menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pula didaftarkan, dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1406-KW-11102018-0002 tanggal 11 Oktober 2018. **ADALAH PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mewakili kepada Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 15 November 2018, 30 November 2018 dan panggilan umum tertanggal 30 November 2018 dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Nikah No.1406-KW-11102018-0003 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian pada tahun 2009 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No.447/DKCS/825/2006 selanjutnya menerangkan kelahiran dari seorang anak HARIS DANIEL SIMAMORA diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No.1406-LT-27122017-0718 menerangkan kelahiran dari seorang anak YEMIMA CAESARANI SIMAMORA selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-5 adalah copy dari aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ROMA PANJAITAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kurang lebih selama 10 (sepuluh) Tahun ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri dimana pernikahan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan di Rokan Hulu pada tanggal 25 September 1998 di hadapan pendeta Zeith Yunus Laritmas, S.AG;
- Bahwa dahulu saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah yang sama dengan kedua orang anak mereka;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama **HARIS DANIEL SIMAMORA**, dan **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak dalam rumah tangga yang sama / satu lagi sejak 4 (empat) tahun berturut-turut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokkan terus menerus karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat jika diingatkan oleh Penggugat agar menghindari kebiasaan mabuk-mabukkan tersebut;
- Bahwa akibat perkecokkan tersebut pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan telah ada perjanjian di atas materai dari Tergugat yang menyatakan menghentikan perbuatan mabuk-mabukan namun pada kenyataannya isi perjanjian tersebut tidak dapat Tergugat laksanakan dan Tergugat kembali pada kebiasaan mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat berulang-ulang baik dalam keadaan mabuk maupun sadar;
- Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang membiayai adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat sudah paham dan mengerti kelakuan dari Ayah kandungnya dan sebagai tetangga merasa prihatin atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam keseharian bermasyarakat Tergugat berperilaku cenderung pendiam dan tidak pernah berbuat onar namun hal demikian berbalik dalam kehidupan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tetangga menyebut Tergugat dengan Bapak Daniel karena salah satu anaknya bernama Daniel;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PERLI PANCA INDERA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di gereja;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dalam satu rumah yang sama dengan kedua orang anak mereka;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama **HARIS DANIEL SIMAMORA**, dan **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan guna menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokkan terus menerus karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat jika diingatkan oleh Penggugat agar menghindari kebiasaan mabuk-mabukkan tersebut;
- Bahwa akibat dari kebiasaan dari Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak dalam rumah tangga yang sama / satu lagi sejak 4 (empat) tahun berturut-turut;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan perdamaian dengan melibatkan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat;
- Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang membiayai adalah Penggugat sendiri bahkan kadang-kadang saksi memberikan uang hasil panen kebun yang dimiliki Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat ;
- Bahwa para tetangga menyebut Tergugat dengan Bapak Daniel karena salah satu anaknya bernama Daniel;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka terlebih dahulu perlu Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan tertanggal 15 November 2018, 30 November 2018 dan panggilan umum tertanggal 30 November 2018, ternyata Tergugat tidak berada dirumah, oleh karenanya Tergugat dipanggil melalui panggilan umum yaitu melalui Kantor Bupati Rokan Hulu ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah juga tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir atau mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami- istri karena sering terjadi keributan dan percekocokan sehingga Tergugat dengan Penggugat tidak berada dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang- undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, bukti mana adalah copy dari aslinya dan telah diberi meterai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini karena tidak ada pihak yang membantah terhadap bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Fotocopy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Nikah No.1406-KW-11102018-0003 (bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Rokan Hulu pada tanggal 25 September 1998 di hadapan pendeta Zeith Yunus Laritmas, S.AG dan Penggugat juga Tergugat hidup dalam rumah tangga bertempat tinggal di Harapan Desa Ujung Batu, RT/RW. 3/10, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut dengan demikian benar adanya terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi perceraian karena alasan- alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu ROMA PANJAITAN dan PERLI PANCA INDERA yang menerangkan bahwa Tergugat sampai saat ini sudah tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak sejak 4 (empat) tahun berturut-turut yang lalu yang mana percekcoakan terjadi terus menerus hingga tidak dapat disatukan lagi karena kebiasaan dari Tergugat mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat hal demikian dibuktikan keterangan para saksi dihubungkan dengan adanya Surat Perjanjian pada tahun 2009 (P-2) ternyata telah bersesuaian satu dengan lainnya, terhadap hal demikian pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil pada akhirnya Tergugat dan Penggugat tidak berada dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi- saksi tersebut dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum No 4 dari gugatan Penggugat yakni Majelis Hakim meyakini perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum no.4 dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar didaftarkan pada register yang diperlukan untuk itu dan diterbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 P-4 dan P-5 telah terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yaitu **HARIS DANIEL SIMAMORA**, laki-Laki, yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999 dan **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**, perempuan yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa di dalam Ams 4:1-4; 6:20 telah disebutkan kewajiban dari orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak mereka yang akan mempersiapkan mereka untuk hidup berkenan kepada Allah. Yang terutama bertanggung jawab memberikan didikan alkitabiah dan rohani kepada anak-anak adalah keluarga, bukan gereja atau sekolah Minggu. Gereja dan sekolah Minggu hanya membantu didikan dari orang-tua;

Menimbang, bahwa pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bagian I. Umum menerangkan bahwa Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi anak-anak tersebut diasuh dan tinggal dibiayai segala kebutuhannya oleh Ibunya sendiri yakni Penggugat maka Majelis Hakim menilai kedua anak tersebut yang masih belum dewasa yakni belumlah berusia 21 (dua puluh satu) tahun menurut kriteria dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 41 dan 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan kedua anak tersebut dan juga mengingat bahwa kedua anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kepentingan kedua anak tersebut maka sudah selayaknya dan sepatutnya diberikan hak asuh dari **HARIS DANIEL SIMAMORA**, laki-Laki, yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999 dan **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**, perempuan yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 kepada Penggugat sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan izin kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk ikut mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim petitum 2 dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menambahkan redaksi dengan tetap memberikan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk ikut mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat menafkahi anak-anaknya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, maka setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat ternyata tidak ada satupun yang mendukung memperlihatkan menunjukkan di muka persidangan atas biaya-biaya hidup anak-anak tersebut maka Majelis Hakim menyatakan petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan perkaranya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sampai dengan saat ini ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Rokan Hulu di Rokan Hulu pada tanggal 25 September 1998 di hadapan pendeta Zeith Yunus Laritmas, S.AG sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. AK 5700013437 tanggal 11 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Rokan Hulu di Rokan Hulu pada tanggal 25 September 1998 di hadapan pendeta Zeith Yunus Laritmas, S.AG sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. AK 5700013437 tanggal 11 Oktober 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir Pengaraian untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan guna kepentingan penerbitan Akta Cerai;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yaitu **HARIS DANIEL SIMAMORA**, laki-Laki, yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999 dan **YEMIMA CAESA RANI SIMAMORA**, perempuan yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan izin kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk ikut mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019**, oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN, S.H.,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A., M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 420.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah rupiah)	Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu

BENITIUS SILANGIT, S.H. M.H.,

Disclaimer